

Latar Belakang Terbentuknya *ASEAN Convention On Counter Terrorism (ACCT)*

Perkembangan globalisasi juga membawa dampak negatif terhadap kehidupan global yang menyebabkan, berubahnya konsep keamanan Tradisional ke konsep keamanan Non-tradisional akibat timbulnya isu-isu keamanan kontemporer. Seperti halnya isu keamanan lingkungan, keamanan pangan, kesehatan, kejahatan Transnasional dan lain sebagainya, dari sekian banyak isu tersebut diatas, terorisme merupakan salah satu isu yang sangat fenomenal pada saat ini. Terlebih setelah terjadinya kasus serangan teroris terhadap Amerika Serikat pada 11 September 2001, Amerika Serikat beserta negara-negara sekutunya mulai mengkampanyekan perang terhadap terorisme.

Di kawasan Asia Tenggara mengalami peningkatan kasus serangan terorisme, setelah kasus 11 September terhadap Amerika Serikat. Hal ini karena kawasan Asia Tenggara memiliki beberapa kelompok-kelompok organisasi teroris di kawasan tersebut, seperti halnya Abu Sayyaf yang memiliki jaringan dengan organisasi teroris Jemaah Islamiyah yang terdapat di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand, yang juga memiliki hubungan dengan kelompok terorisme internasional Al-Qaeda.

Menanggapi hal tersebut, ASEAN sebagai organisasi regional negara-negara Asia Tenggara berusaha melakukan berbagai kerja sama untuk menanggulangi isu tersebut dengan melakukan berbagai kerja sama keamanan, yang telah ada sebelumnya maupun yang baru terbentuk setelah mulai merebaknya isu terorisme, antara lain ASEAN Security Community (ASC), ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime, Asean Centre for Combating Transnational Crime (ACTC) dan ASEAN Regional Forum (ARF), namun berbagai kerja sama tersebut tidak mampu memenuhi keinginan ASEAN dalam memerangi isu terorisme, karena kinerja dari berbagai kerja sama keamanan tersebut yang dianggap tidak spesifik dan sehingga tidak efektif dalam kerjanya. Hal demikianlah yang

menyebabkan para pemimpin ASEAN membentuk suatu kerja sama keamanan yang berupa rumusan hukum pada tanggal 13 Januari tahun 2007 disaat berlangsungnya KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina. Kerja sama tersebut berupa konvensi perlawanan terhadap terorisme atau yang lebih dikenal dengan *ASEAN Convention on Counter Terrorism(ACCT)*.

ACCT dianggap dapat memenuhi keinginan ASEAN dalam mengatasi terorisme karena menangani isu tersebut secara spesifik dan memiliki sistem penanganan yang jelas terhadap isu tersebut.